



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perumpunan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diganti karena adanya perubahan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



6. Pembidangan adalah pengelompokan berdasarkan perumpunan bidang-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB II POLA KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekda dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan SKPD sesuai pembidangan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Pengkoordinasian yang dilakukan Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi perumusan kebijakan umum, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi dalam monitoring pelaksanaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.
- (4) Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekda terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dibagi sebagai berikut:

- a. Asisten Tata Praja, mengkoordinasikan:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
 3. Dinas Sosial.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat.
 8. Satuan Polisi Pamong Praja.
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 10. Biro Tata Pemerintahan.
 11. Biro Hukum.
 12. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 13. Secretariat KPU.



14. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 15. Sekretariat KPID.
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pertanian dan Peternakan.
 4. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 5. Dinas Kehutanan.
 6. Dinas Perkebunan.
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 8. Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
 9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 11. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
 12. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
 13. Biro Kesejahteraan Rakyat.
 14. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. Dinas Pendapatan Daerah.
 3. Badan Kepegawaian Daerah.
 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 5. Badan Lingkungan Hidup.
 6. Badan Ketahanan Pangan.
 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Barat.
 8. Rumah Sakit Umum Daerah.
 9. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
 10. Biro Keuangan.
 11. Biro Umum dan Perlengkapan.
 12. Sekretariat DP KORPRI.
 13. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Asisten Sekda dapat melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan sepanjang dibutuhkan.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 5

- (1) Setiap bulan atau sesuai kebutuhan, Asisten Sekda melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (2) Setiap bulan Asisten Sekda melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (3) Setiap akhir tahun, Asisten Sekda melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 6

- (1) Asisten Sekda dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan hasil pelaksanaan koordinasi melaporkan secara berkala atau setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekda dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Biro Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Asisten Sekda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendapat dukungan administrasi dari masing-masing SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 7

- (1) Setiap penandatanganan naskah dinas dari SKPD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasi.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekda sesuai ruang lingkup koordinasi.

Pasal 8

Setiap akhir tahun anggaran, Asisten Sekda menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan fungsi koordinasi kepada Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Asisten Sekda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.



Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perumpunan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

